



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**POLITEKNIK NEGERI-Batam**

Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62778 469856 – 469860 Faks. +62778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



CERTIFICATE NO. 18477

---

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM  
NOMOR 03 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 02 TAHUN 2016  
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN ORGAN  
PELAKSANA DI BAWAH DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 41 Tahun 2016 Pasal 41 ayat (6), perlu ditetapkan tentang persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemimpin organ pelaksana lainnya di bawah Direktur sesuai yang tercantum di dalam statuta Politeknik Negeri Batam, telah ditetapkan Peraturan Direktur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pemimpin Organ Pelaksana di Bawah Direktur Politeknik Negeri Batam;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur

Nomor 02 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pemimpin Organ Pelaksana di Bawah Direktur Politeknik Negeri Batam perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat keserasian dan sinergi dalam melaksanakan pengaturan dan kebijakan mengenai Pemilihan Organ Pelaksana di bawah Direktur Politeknik Negeri;

- d. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Perubahan Peraturan Direktur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Organ Pelaksana di Bawah Direktur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
  6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;
  7. Peraturan Direktur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pemimpin Organ Pelaksana di Bawah Direktur Politeknik Negeri Batam;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN PELAKSANA DI BAWAH DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pemimpin

Organ Pelaksana di Bawah Direktur Politeknik Negeri Batam, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Ketua jurusan dipilih dari dan oleh dosen pada jurusan yang bersangkutan di Polibatam.
- (2) Yang berhak dipilih adalah:
  - a. dosen tetap jurusan yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3); dan
  - b. dosen yang memiliki jabatan akademik.
- (3) Dosen yang berhak memilih ketua jurusan adalah seluruh dosen tetap dan dosen tidak tetap penuh waktu baik yang berstatus non-ASN, P2PK maupun CPNS/PNS, berdasarkan daftar nama dosen yang secara resmi dikeluarkan oleh bagian kepegawaian Polibatam, termasuk di dalamnya dosen tetap yang sedang menjalani studi, namun tidak termasuk di dalamnya dosen tidak tetap paruh waktu.
- (4) Penetapan dan pengangkatan ketua jurusan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap penjaringan;
  - b. tahap penyaringan;
  - c. tahap pemilihan; dan
  - d. tahap penetapan dan pengangkatan.
- (5) Pada tahap penjaringan, bagian yang membidangi urusan organisasi dan kepegawaian dan/atau panitia kerja akan mengumumkan daftar dosen yang memenuhi syarat untuk dipilih

menjadi ketua jurusan kepada seluruh dosen jurusan yang bersangkutan.

- (6) Tahap penyaringan dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah pengumuman kandidat yang memenuhi syarat.
- (7) Pada tahap penyaringan, dilakukan melalui dua subtahap secara berurutan, yaitu:
  - a. penyaringan tahap 1 oleh dosen jurusan yang memiliki hak memilih, melalui musyawarah dan/atau pemungutan suara yang dipimpin oleh salah satu dari Ketua Jurusan atau ketua program studi yang sedang menjabat, yang disaring dari seluruh kandidat untuk menghasilkan minimal 5 nama dosen untuk diajukan sebagai kandidat ketua jurusan. Mekanisme penyaringan secara rinci diserahkan kepada kesepakatan di jurusan masing-masing. Hasil penyaringan tahap 1 dituangkan di dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan dua orang perwakilan dosen jurusan. Dosen yang dinyatakan lolos tahap penyaringan pada tahap 1, wajib mengisi dan menyerahkan formulir kesediaan dicalonkan menjadi ketua jurusan;
  - b. penyaringan tahap 2 dilakukan oleh direktur sebagai pimpinan organ pelaksana yang memiliki hak prerogatif untuk menyaring minimal 2 kandidat dari hasil tahap 1 untuk dipilih pada tahap selanjutnya. Dalam melakukan penyaringan, direktur dapat melakukan pengujian kelayakan dan penilaian; dan
  - c. Apabila tidak ada kandidat yang dapat diajukan pada penyaringan tahap 1 atau jumlahnya kurang dari 5 kandidat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka direktur dapat langsung menetapkan minimal 2 kandidat untuk dipilih.

- (8) Tahapan pemilihan dilaksanakan paling lambat satu minggu setelah hasil penyaringan tahap ke-2.
- (9) Proses pemilihan Kajur dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pemilihan Kajur dipimpin salah satu Pembantu Direktur yang ditugaskan Direktur, dibantu oleh panitia kerja;
  - b. pemilihan dapat diselenggarakan melalui musyawarah dan atau pemungutan suara;
  - c. apabila tidak tercapai musyawarah untuk mencapai mufakat, pemilihan dilanjutkan dengan pemungutan suara;
  - d. pada pemungutan suara, setiap dosen yang berhak memilih hanya memiliki 1 hak suara;
  - e. pemilihan melalui pemungutan suara dapat dilakukan dengan sistem elektronik (*e-voting*);
  - f. pemungutan suara dilakukan dengan metode, tempat, dan pada waktu yang telah ditetapkan oleh panitia kerja;
  - g. perhitungan suara dilakukan segera setelah berakhirnya proses pemungutan suara;
  - h. apabila diperoleh jumlah suara sama, maka dilakukan pemilihan putaran selanjutnya pada hari yang sama, sampai dengan dihasilkan calon dengan suara terbanyak; dan
  - i. calon Ketua Jurusan terpilih adalah calon Ketua Jurusan yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Agenda rapat pemilihan Ketua Jurusan setidaknya meliputi:
  - a. penyampaian tata cara pemilihan;
  - b. penetapan daftar nama dosen yang memiliki hak suara;
  - c. pembacaan daftar nama kandidat dosen calon Ketua Jurusan;
  - d. pelaksanaan musyawarah dan atau pemungutan suara;
  - e. pembacaan hasil pemilihan baik melalui musyawarah ataupun pemungutan suara; dan

- f. penandatanganan berita acara oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (11) Hasil pemilihan dituangkan di dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan dua orang perwakilan dosen jurusan;
- (12) Penetapan dan Pengangkatan Ketua Jurusan dilakukan setelah Direktur menerima laporan hasil pemilihan, melalui:
- penerbitan Surat Keputusan Direktur tentang penetapan dan pengangkatan Ketua Jurusan; dan
  - pengucapan sumpah jabatan di hadapan warga Polibatam dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 16 Desember  
2016

DIREKTUR POLITEKNIK  
NEGERI BATAM,



PRIYONO EKO SANYOTO

NIP 195706301984031001 *ps*